

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESEPAKATAN KUA TA. 2023



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESEPAKATAN
KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPARAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN
2023





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1 / KSP / VIII / 2022

NOMOR : 48 / K / DPRD / 2022

TANGGAL: 9 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. 1. Nama : Nuryadi
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
2. Nama : Huda Tri Yudiana
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
3. Nama : Anton Prabu Semendawai
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.


Yogyakarta, 5 Agustus 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



NURYADI
KETUA

HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA

ANTON PRABU SEMENDAWAI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	1
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	6
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) 2017-2021	6
2.1.2. Inflasi	9
2.1.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	11

2.1.4. Ketenagakerjaan.....	11
2.1.5. Kemiskinan.....	12
2.1.6. Ketimpangan Regional.....	13
2.1.7. Ketimpangan Pendapatan.....	13
2.1.8. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023	14
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	17
BAB III.....	19
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	19
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	19
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	21
BAB IV.....	24
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	24
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023	24
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	27
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah	27
4.2.2. Pendapatan Transfer	27
4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	27
BAB V.....	29
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	29
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	29
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	31
5.2.1. Belanja Operasi.....	31
5.2.2. Belanja Modal	31
5.2.3. Belanja Tidak Terduga.....	31
5.2.4. Belanja Transfer	31
BAB VI.....	33
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	33

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	33
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	33
BAB VII.....	35
STRATEGI PENCAPAIAN.....	35
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	35
7.1.1. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah.....	35
7.1.2. Pencapaian Pendapatan Transfer.....	36
7.1.3. Pencapaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	37
7.2. Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan.....	37
BAB VIII.....	39
PENUTUP	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 - 1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2017-2021	6
Gambar 2 - 2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY di Tahun 2021 (%), 2017 - 2021	7
Gambar 2 - 3 Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2017-2021	8
Gambar 2 - 4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2016 - 2021.....	10
Gambar 2 - 5 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2021.....	10
Gambar 2 - 6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2017-2021.....	11
Gambar 2 - 7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2017 - 2021	11
Gambar 2 - 8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2017-2021	13
Gambar 2 - 9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2017-2021 (September).....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2 - 1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-2021	8
Tabel 2 - 2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2017-2021	9
Tabel 2 - 3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2017-2021.....	12
Tabel 2 - 4 Kemiskinan di DIY Tahun 2017-2021 (September)	12
Tabel 2 - 5 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY pada Tahun 2023.....	17
Tabel 3 - 1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	21
Tabel 3 - 2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan DIY Tahun 2023.....	22
Tabel 4 - 1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2023.....	27
Tabel 5 - 1 Rencana Belanja DIY Tahun Anggaran 2023	32
Tabel 6 - 1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (RKPD DIY Tahun 2023) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada tanggal 29 Juni 2022, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. Dan RKPD DIY Tahun 2023 ini berada pada tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yang juga berada pada tahapan lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RKPD DIY Tahun 2023 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD DIY dengan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD DIY 2023.

KUA Tahun Anggaran 2023 akan dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2023 adalah tersedianya dokumen yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023, dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023. KUA Tahun Anggaran 2023 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang

dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26).


BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) 2017-2021

2.1.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Kondisi perekonomian DIY selama periode 2017-2019 menunjukkan perkembangan yang positif, namun menurun di tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Kondisi perekonomian kembali membaik dengan pertumbuhan positif di tahun 2021. Pada tahun 2017, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp92,300 triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp119,128 triliun yang meningkat di tahun 2019 menjadi Rp104,487 triliun (ADHK) dan Rp141,068 triliun (ADHB). Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK dan ADHB masing-masing turun menjadi Rp101,679 triliun dan Rp138,388 triliun. PDRB ADHK dan ADHB meningkat menjadi Rp107,308 triliun dan Rp149,369 triliun di tahun 2021.




Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Gambar 2 - 1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2017-2021

Selama tahun 2021, lima lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Pada tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum tidak termasuk lima sektor kontribusi terbesar sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata dan

di bawah sumbangan sektor Jasa Pendidikan. Pada tahun 2021, kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata di tahun tersebut. Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini.




Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Gambar 2 - 2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY di Tahun 2021 (%), 2017 - 2021

Kontribusi masing-masing sektor tersebut pada tahun 2021 adalah: sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi sebesar 12,36%. Sementara itu, pangsa konstruksi sebesar 10,14%, Informasi dan Komunikasi 10,72% dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 9,82%, serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum 9,16%. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami tren penurunan. Sektor yang menunjukkan tren meningkat di lima tahun terakhir adalah Informasi dan Komunikasi.

Empat sektor yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Lainnya. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 2%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara ketiga sektor lainnya relatif dinamis dari waktu ke waktu.



Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Gambar 2 - 3 Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2017-2021

2.1.1.2. PDRB Menurut Pengeluaran

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2017-2019, semua jenis pengeluaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 semua mengalami penurunan akibat dampak pandemi. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 65% tapi kemudian menurun menjadi 53,25%.

Selama respons dan mitigasi pandemi Covid-19 di tahun 2020, Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah dan Perubahan Inventori meningkat. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga meningkat dari 65,53% (2019) menjadi 67,02% (2020), namun kemudian menurun menjadi 64,32% (2021). Sementara itu pada periode 2020-2021, Pengeluaran Pemerintah menurun dari 16,54% menjadi 15,45% sedangkan Perubahan Inventori meningkat dari 1,18% menjadi 1,20%.

Tabel 2 - 1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-2021

Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga	81.335.810	86.753.197	92.459.989	92.753.542	96.073.981
Konsumsi LNPR	3.756.395	4.095.046	4.613.732	4.378.319	4.470.000
Konsumsi Pemerintah	19.508.072	21.346.113	22.458.454	22.889.807	23.707.981
Pembentukan Modal Tetap Bruto	37.111.436	43.173.678	49.519.128	44.319.423	49.031.449
Perubahan Inventori	1.368.184	1.435.491	1.501.126	1.631.021	1.793.056

Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Ekspor Luar Negeri	7.436.959	8.749.632	8.970.892	7.782.029	9.769.620
Impor Luar Negeri	6.540.719	7.206.068	6.934.236	5.326.062	5.864.623
Net Ekspor Antar Daerah	(24.845.137)	(28.469.631)	(31.188.901)	(30.121.245)	(28.975.296)
P D R B	119.131.000	129.877.458	141.400.183	138.306.833	149.369.169

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023


Tabel 2 - 2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2017-2021

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi RT	68,28	66,83	65,53	67,02	64,32
Konsumsi LNPRT	3,15	3,15	3,27	3,16	2,99
Konsumsi pemerintah	16,38	16,47	15,90	16,54	15,45
PMTB	31,15	33,27	35,14	32,03	32,83
Perubahan Inventori	1,15	1,11	1,07	1,18	1,20
Ekspor LN	6,24	6,74	6,26	5,62	6,54
Impor LN	5,48	5,53	4,76	3,85	3,93
Net Ekspor Antar daerah	-20,87	-22,04	-22,42	-21,7	-19,40
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

2.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2016-2019 menunjukkan tren meningkat, sementara itu pada tahun 2020 tingkat pertumbuhannya menurun. Pertumbuhan kembali menunjukkan perkembangan ekspansif. Tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2016 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,6%, sedangkan pertumbuhan tahun 2020 adalah -2,69%. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,53% yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2 - 4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2016 - 2021

Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif di tahun 2021 di dukung pertumbuhan mayoritas lapangan usaha. Terdapat dua sektor dalam perekonomian yang tumbuh negatif yaitu Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Penambangan dan Penggalian. Pertumbuhan positif tertinggi terjadi pada sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan sebesar 21,53%.




Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Gambar 2 - 5 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2021

2.1.2. Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun,

2017-2021. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,2% kemudian menurun hingga tahun 2020 mencapai 1,40% dan kemudian meningkat kembali menjadi 2,29%.




Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Gambar 2 - 6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2017-2021

2.1.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan tren yang menurun pada periode 2016-2019. ICOR di tahun 2020 menunjukkan nilai negatif karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Nilai ICOR turun dari 5,86 di tahun 2016 menjadi 4,81 di tahun 2019 yang menunjukkan terdapat peningkatan efisiensi proses produksi selama periode 2016-2019. Pada tahun 2020, ICOR bernilai negatif karena perekonomian DIY mengalami kontraksi dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Pada tahun 2021, ICOR kembali meningkat menjadi 5,32.



Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Gambar 2 - 7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2017 - 2021

2.1.4. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali di tahun 2021. Jumlah pengangguran terbuka

menunjukkan tren meningkat selama 2017-2021 namun sempat menurun di tahun 2019. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 - 3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2.117.190	2.226.280	2.246.190	2.228.160	2.334.960
Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa)	64.019	75.030	71.480	101.850	106.430
TPT (%)	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Angkatan kerja di tahun 2021 berjumlah 2.334.960 orang dan meningkat sebanyak 106.800 orang dari 2.228.160 orang dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan peningkatan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 106.430 orang pada tahun 2021 dari 101.850 orang di tahun sebelumnya.

2.1.5. Kemiskinan

Dalam periode 2017-2019 jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun dan telah berkurang sebanyak 25.440 penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di tahun 2020 meningkat sebanyak 62.250 orang akibat pandemi dengan jumlah total orang miskin sebanyak 503.140 orang namun kemudian menurun menjadi 474.490 orang di tahun 2021.

Tabel 2 - 4 Kemiskinan di DIY Tahun 2017-2021 (September)


Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	466,33	450,25	440,89	503,14	474,49
Tingkat Kemiskinan (%)	12,36	11,81	11,44	12,80	11,92

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 11,44% yang menurun terus dari 12,36% di tahun 2016. Tingkat kemiskinan meningkat menjadi 12,80% di tahun 2020 dan kemudian menurun kembali menjadi 11,92% di tahun 2021.

2.1.6. Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson (IW). Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Nilai IW DIY tahun 2016-2020 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin merata. Pada tahun 2021, ketimpangan regional sama dengan tahun 2020 yaitu 0,4504.




Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Gambar 2 - 8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2017-2021

2.1.7. Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Ketimpangan meningkat setelah tahun 2018 sampai tahun 2020 dari 0,422 (2018) menjadi 0,437 (2020) Pada tahun 2021, Rasio Gini kembali menurun menjadi 0,436 di tahun 2021.



Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Gambar 2 - 9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2017-2021 (September)

2.1.8. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023

2.1.8.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diharapkan terus meningkat setelah terjadinya rebound perekonomian sejak tahun 2021 yang telah mendorong perekonomian ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan yang meningkat tersebut didukung oleh semakin meningkatnya aktivitas sektor pariwisata yang selama beberapa tahun terakhir konsisten menjadi sektor yang cukup dominan melalui lapangan usaha akomodasi dan makan dan minum di perekonomian DIY terutama terkait dengan dinamika aktivitas perguruan tinggi dan pariwisata. Sektor tersebut sempat mengalami kontraksi cukup tinggi di tahun 2020 akibat pandemi yaitu tumbuh -16,91%. Aktivitas pariwisata kembali menunjukkan dinamika yang positif terutama dimulai di akhir tahun 2021 seiring dengan menurunnya penularan dan gencarnya vaksinasi serta perluasan inisiatif pariwisata yang mempraktekkan *cleanliness, health, safety, environment* (CHSE). Sektor lain yang mulai tumbuh setelah mengalami kontraksi adalah sector jasa-jasa yang meliputi Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Semakin kondusifnya perekonomian diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi antara 5,34% sampai 5,8% di tahun 2023.

2.1.8.2. Inflasi

Perbaikan kondisi perekonomian yang ditandai antara lain dengan peningkatan permintaan akan menjadi faktor demand-pull bagi kenaikan harga barang konsumsi. Meskipun ada dorongan harga secara umum untuk meningkat, namun praktek Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY yang selama ini efektif dapat meminimalisir potensi kenaikan harga melalui proses pengawasan harga pasar dan upaya-upaya intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan harga. Tingkat inflasi di tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,51% sampai 2,73%.

2.1.8.3. ICOR

Perekonomian di tahun 2023 sudah diharapkan menuju kondisi rebound yang semakin baik namun pada aspek operasionalisasi perusahaan masih terdapat kendala terutama untuk meningkatkan aliran barang modal untuk melakukan efisiensi operasional usaha ataupun meningkatkan keluaran usaha. Hal tersebut mendorong tingkat ICOR yang belum dapat mendekati kondisi sebelum pandemi yang telah mencapai tingkat ICOR di bawah 5%. Pada tahun 2023, ICOR diperkirakan berkisar pada tingkat antara 5,77% sampai 6,27%.

2.1.8.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Tingkat pengangguran sempat mencapai tingkat tertinggi di tahun 2020 sejak tahun 2016 yaitu sebesar 4,57% akibat dampak pandemi. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, tingkat pengangguran semakin menurun sampai mencapai tingkat sekitar 2,95% sampai 3,42% di tahun 2023.

2.1.8.5. Tingkat Kemiskinan

Kenaikan pendapatan per kapita yang diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita kelompok menengah ke bawah dan kelompok miskin serta rentan miskin. Perbaikan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi sekitar dalam *range* 10,15-10,74% di tahun 2023. Rebound perekonomian selama tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan setelah terjadi peningkatan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 12,80% di tahun 2020 akibat dampak pandemi.

2.1.8.6. Indeks Gini

Perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong menurunnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah sehingga ketimpangan antar individu di DIY dapat menurun. Pada tahun 2023, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini diharapkan dapat menurun menjadi 0,423 sampai 0,463. Selama pandemi di tahun 2020, Indeks Gini mencapai 0,441 akibat meningkatnya pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

2.1.8.7. Indeks Williamson

Berkurangnya dampak epidemi Covid-19 akan mendorong pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah terutama di wilayah yang selama ini kinerja perekonomiannya tertinggal akan memperbaiki ketimpangan wilayah. Pada tahun 2020, *rebound*-nya aktivitas perekonomian lebih banyak dinikmati oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terutama akibat meningkatnya aktivitas pariwisata. Berbagai pembangunan fisik di tahun 2021 dan 2021 seiring dengan alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah tertinggal. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Pada tahun 2023, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2023 dengan proyeksi Indeks Williamson berkisar antara 0,441-0,444.

2.1.8.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Fakta bahwa pandemi Covid-19 di tahun 2020 tidak memperburuk kondisi unsur pendidikan dan kesehatan dalam IPM menjadi asumsi yang mendukung semakin meningkatnya tingkat pembangunan manusia di DIY. Pada tahun tersebut, komponen ekonomi yang diwakili dengan paritas daya beli yang disesuaikan turun tidak secara signifikan. Pada tahun 2021, semua unsur IPM

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut akan terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023 mengingat kondisi perekonomian dan sosial masyarakat semakin membaik. Proyeksi IPM di tahun 2023 berkisar antara 81,07-81,47.

Tabel 2 - 5 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY pada Tahun 2023

Indikator	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi	5,34-5,8%
Inflasi	2,51-2,73%
ICOR	6,27-5,77
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,95-3,42%
Tingkat Kemiskinan	10,15-10,74%
Indeks Gini	0,423-0,463
Indeks Williamson	0,441-0,444
Indeks Pembangunan Manusia	81,07-81,47

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non-APBD) antara lain

pendanaan melalui APBN, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Tahun 2023 yang merupakan dua tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki tantangan tersendiri. Sebagaimana tahun sebelumnya, pandemi Covid-19 masih akan mewarnai pembangunan tahun 2023. Selain itu, tahun 2023 merupakan *safe-guarding* pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2020-2024 dimana pada tahun 2024 merupakan tahun politik dengan agenda pemilu dan masa transisi, dan pada tahun 2023 juga perlu mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai *roadmap* Visi 2024. Penyusunan RKP tahun 2023 merespon terhadap isu-isu pembangunan baik isu global, isu nasional dan isu lokal. Identifikasi isu global, nasional, dan lokal dalam rancangan RKP Tahun 2023, yaitu:

1. Isu global, meliputi:

- Varian Covid-19
- Pasokan pangan dan energi
- Inflasi
- Mobilitas terbatas
- Investasi terhambat

2. Isu nasional, meliputi:

- Varian Covid-19
- Defisit APBN dan investasi
- Rantai nilai
- Inflasi dan daya beli

3. Isu lokal, meliputi:

- Bencana dan daya dukung lingkungan
- Pemantapan pemulihan ekonomi
- Daya beli
- Pengangguran
- Pemerataan

Tema Pembangunan Nasional sebagaimana disampaikan dalam *Kick Off RKP* Tahun 2023, yaitu “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Peningkatan Produktivitas menjadi kunci penting untuk tumbuh dalam jangka panjang. Peningkatan produktivitas yang dimulai tahun 2023 merupakan titik awal yang penting untuk Transformasi

Ekonomi. Terdapat enam strategi utama sebagai “*game changer*” untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu:

1. SDM berdaya saing;
2. Produktivitas sektor ekonomi;
3. Ekonomi hijau;
4. Transformasi digital;
5. Integrasi ekonomi domestik; dan
6. Pemindahan IKN.

Sedangkan arah kebijakan RKP Tahun 2023 yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun Prioritas Nasional tahun 2023 sebagai berikut:

1. PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan 7 (tujuh) prioritas nasional yang ditetapkan tersebut, diharapkan dapat mencapai Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2023 yang ditargetkan sebagai berikut:

Tabel 3 - 1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Indikator	Target Tahun 2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 – 5,9
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
Rasio Gini (nilai)	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	73,29 – 73,35
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2023 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2023.

Tema pembangunan tahun 2023 yaitu: **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”**. Tema tersebut dipilih dengan dasar pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai sektor agar bisa mencapai cita-cita tersebut. Kualitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global, termasuk dalam keterbukaan perekonomian antar negara. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif global dan di masa pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung.

Mendasarkan pada tema pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan” maka prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
2. Pemulihan ekonomi;

3. Penurunan kemiskinan;
4. Pengurangan *gap* ketimpangan wilayah;
5. Peningkatan kualitas layanan publik; dan
6. Menjaga daya dukung lingkungan.

Keenam rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2023 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2023 yang tercantum dalam RPD DIY 2023-2026, sebagai berikut.

Tabel 3 - 2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan DIY Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target		
				2022	2023		
Meningkatkan Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 6,2 (2022) menjadi 6,64 (2026)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,34		
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3,58	3,42		
			Indeks Gini	0,426	0,423		
			Indeks Williamson	0,447	0,444		
			Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Cukup baik	Cukup baik		
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	80,63	81,07		
			Tingkat Kemiskinan	11,16	10,74		
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58		
					Opini BPK	WTP	WTP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target
				2022	2023
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good government</i>)	Indikator reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping

peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan APBD DIY Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
- j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 1. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 2. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, *samsat payment point*, samsat desa, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 3. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi *infopkbdiy* yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
 4. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;

5. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
6. Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah; dan
7. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY, terutama untuk Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY meliputi Dana Transfer Umum, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Transfer Khusus.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangiketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik.

b. Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2023 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5.713.893.724.612, yang berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.181.767.211.192;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.524.550.013.420; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.576.500.000.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp1.911.094.993.270;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp37.395.520.559;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp107.713.113.488; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp125.563.583.875.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Sumber pendapatan transfer yaitu:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.523.714.107.000; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp835.906.420.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp7.576.500.000.

Tabel 4 - 1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	Pendapatan	Rp5.713.893.724.612
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp2.181.767.211.192

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01	Pajak Daerah	Rp1.911.094.993.270
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp37.395.520.559
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp107.713.113.488
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp125.563.583.875
4.2	Pendapatan Transfer	Rp3.524.550.013.420
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp3.523.714.107.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	Rp835.906.420
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp7.576.500.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp7.576.500.000
	Jumlah Pendapatan	Rp5.713.893.724.612

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistematis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Selain itu belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
- d. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, yaitu:
1. urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 2. urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 3. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 4. urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 5. bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- e. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan.

f. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Pada Tahun Anggaran 2023 belanja daerah direncanakan sebesar Rp5.962.893.724.612 yang diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja.

5.2.1. Belanja Operasi

Pada tahun 2023 belanja operasi direncanakan sebesar Rp3.830.220.008.766 dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- 1) belanja pegawai sebesar Rp1.693.707.024.049;
- 2) belanja barang dan jasa sebesar Rp1.341.058.097.840;
- 3) belanja subsidi sebesar Rp86.311.695.477;
- 4) belanja hibah sebesar Rp688.264.691.400; dan
- 5) belanja bantuan sosial sebesar Rp20.878.500.000.

5.2.2. Belanja Modal

Pada tahun 2023 belanja modal direncanakan sebesar Rp682.768.120.557 dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- 1) belanja modal tanah sebesar Rp212.070.282.000;
- 2) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp114.322.228.950;
- 3) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp160.505.814.607;
- 4) belanja modal jalan. jaringan. dan irigasi sebesar Rp185.359.794.600;
- 5) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.255.285.000; dan
- 6) belanja modal aset lainnya sebesar Rp7.254.715.400

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp20.000.000.000.

5.2.4. Belanja Transfer

Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan Belanja Transfer sebesar Rp1.429.905.595.289 pada Tahun Anggaran 2023. Dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- 1) belanja bagi hasil sebesar Rp771.843.532.489; dan

2) belanja bantuan keuangan sebesar Rp658.062.062.800.

Tabel 5 - 1 Rencana Belanja DIY Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5	Belanja	Rp5.962.893.724.612
5.1	Belanja Operasi	Rp3.830.220.008.766
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.693.707.024.049
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.341.058.097.840
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp86.311.695.477
5.1.05	Belanja Hibah	Rp688.264.691.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp20.878.500.000
5.2	Belanja Modal	Rp682.768.120.557
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp212.070.282.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp114.322.228.950
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp160.505.814.607
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp185.359.794.600
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp3.255.285.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp7.254.715.400
5.3	Belanja Tidak Terduga	Rp20.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp20.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	Rp1.429.905.595.289
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp771.843.532.489
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp658.062.062.800
	Jumlah Belanja	Rp5.962.893.724.612

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

b. pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran SiLPA tahun 2023 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2023 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Penyertaan modal diberikan kepada BUMD dengan prioritas untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, bertumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. BPD DIY dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/Pojk.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur bahwa modal inti Bank Umum sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga

triliun rupiah) pada akhir Desember tahun 2024. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018. Sedangkan pemberian pinjaman diberikan kepada bahwa Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), yang merupakan lembaga perkreditan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan mudah guna mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat.

Tabel 6 - 1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6	Pembiayaan	Rp249.000.000.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp554.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp550.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp4.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp554.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp305.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp300.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	Rp305.000.000.000
	Pembiayaan Neto	Rp249.000.000.000

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui:

- a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang SDM yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan.
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

7.1.1. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Strategi pencapaian target perkiraan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
- b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui drive thru, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), pengembangan Samsat Payment Point (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol dsb) dan E-Posti;
- e. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi melalui transfer di bank/lembaga keuangan, mesin tapping e-Rusunawa dan e-Ticketing Museum Sonobudoyo;
- f. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal-kanal.
- g. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

- h. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD;
- i. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
- j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil;
- k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah; serta
- l. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

7.1.2. Pencapaian Pendapatan Transfer

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber DAK juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, DAU, maupun DAK bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian DAU dan DAK.
- c. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu.
- d. Pelaporan penggunaan DAU dan DAK secara tepat waktu.

7.1.3. Pencapaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

7.2. Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Alokasi belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif yaitu:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran dialokasikan untuk mendanai prioritas pembangunan tahun 2023, yaitu peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya), pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengurangan *gap* ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas layanan publik, dan menjaga daya dukung lingkungan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk

pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian KUA DIY Tahun Anggaran 2023 ini disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS DIY Tahun Anggaran 2023.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



Hamengku
HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



Nuryadi
NURYADI
KETUA

Huda Tri Yudiana

HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA

Anton Prabu Semendawai

ANTON PRABU SEMENDAWAI
WAKIL KETUA